

TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM (TJU) ZONA DI KAWASAN PASAR BLAURAN SURABAYA

Faricha Putri Mira Delima

16040254042 (PPKn, FISH, UNESA) farichadelima16040254042@mhs.unesa.ac.id

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir tepi jalan umum zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik persentase. Hasil yang diperoleh menyatakan tentang tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir tepi jalan umum zona di Kawasan Pasar Blauran dalam kategori cukup baik dengan persentase sebesar 53,47%. Berdasarkan hasil angket keempat indikator kesadaran hukum menunjukkan hasil dengan rincian sebagai berikut: (1) Pengetahuan hukum sebesar 54,13% dalam kategori cukup baik; (2) Pemahaman hukum sebesar 53,80% dalam kategori cukup baik; (3) Sikap hukum sebesar 56,84% dalam kategori cukup baik; (4) Perilaku hukum sebesar 49,12% dalam kategori kurang baik. Artinya adanya ketidakkonsistenan indikator kesadaran hukum. Faktor kebudayaan berupa nilai-nilai yang hidup di masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum yang dimiliki. Ketika suatu peraturan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat maka semakin sukar masyarakat untuk berperilaku tertib terhadap aturan hukum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pengguna Jasa Layanan Parkir, Zona.

Abstract

This study aims to describe the legal awareness of parking service users towards the implementation of zone public roadside parking in the Blauran Market Area in Surabaya. This research uses a quantitative approach with descriptive methods. Soerjono Soekanto's legal awareness theory was used in this study. The sample in this study amounted to 95 respondents. Data collection techniques are done using a questionnaire. Data analysis techniques in this study used percentage techniques. The results obtained stated about the level of legal awareness of parking service users towards the implementation of zone public roadside parking in the Blauran Market Area in the quite good category with a percentage of 53.47%. Based on the results of the questionnaire, the four indicators of legal awareness show the results with the following details: (1) Legal knowledge of 54.13% in the category is quite good; (2) Legal understanding of 53.80% in the good enough category; (3) Legal attitude of 56.84% in the good enough category; (4) Legal behavior of 49.12% in the unfavorable category. This means that there are inconsistent indicators of legal awareness. Cultural factors in the form of values that live in society greatly affect the legal awareness they have. When a regulation is not in accordance with the social values of the community, it becomes increasingly difficult for people to behave in an orderly manner towards the rule of law.

Keywords: Legal Awareness, Parking Service Users, Zona.

PENDAHULUAN

Pada sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang disebut desentralisasi. Perkembangan sistem desentralisasi menghasilkan konsep otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah untuk memberikan hak kepada Pemerintah Daerah supaya mengatur daerahnya masing-masing demi tercapainya pemerintahan yang baik dengan memperhatikan

keanekaragaman ekonomi, sosial dan budaya di daerah otonom (Wasistiono, 2002:16).

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Sesuai konsep otonomi daerah harus melalui Peraturan Daerah (Ardina, 2017:3). Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bagian Penjelasan Umum No. 8, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah membuat peraturan daerah sebagai

dasar hukum bagi daerah. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku pada yuridiksi daerah yang bersangkutan.

Dalam aspek sosiologis, Peraturan Daerah dimaksudkan untuk semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar pelayanan yang diberikan pemerintah menjadi lebih baik (Rahma, 2016:12). Bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas maka ditetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Surabaya. Peraturan daerah (Perda) tersebut mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018. Termuat dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 No. 3, dengan Nomor Registrasi Perda 133-3/2018.

Implementasi Peraturan Daerah merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Aturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah harus jelas agar dapat dengan mudah diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Tachjan, 2006:26). Peraturan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum (TJU) zona yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 meliputi: (1) Petugas Parkir TJU zona; (2) Syarat penyelenggaraan parkir TJU zona; (3) Larangan penyelenggaraan parkir TJU zona; (4) Kewajiban penyelenggaraan parkir TJU zona; (5) Asuransi parkir TJU zona; (6) Kewajiban petugas parkir TJU zona; (7) Karcis parkir TJU zona; (8) Penarikan retribusi parkir TJU zona; (9) Tata tertib parkir TJU zona; (10) Sanksi administratif parkir TJU zona.

Penegakan instrumen hukum wajib dilakukan demi mencapai keadilan Penetapan Perda No. 3 Tahun 2018 menandakan bahwa substansi hukum yang termuat di dalamnya telah memenuhi asas legalitas untuk diberlakukan sebagai instrumen hukum yang sah bagi penyelenggaraan parkir TJU zona di Surabaya. Penegakan Perda tersebut wajib dilakukan demi tercapainya penyelenggaraan parkir yang tertib untuk menunjang penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) surabaya (Arif, 2014:5).

Efektivitas penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yang saling bersinergi, meliputi: (1) Substansi hukum/*legal substance*; (2) Struktur hukum/*legal structure*; (3) Budaya hukum/*legal culture* (Friedman, 2001:4). Unsur budaya hukum menjadi pengendali struktur hukum dan substansi hukum, karena tegaknya peraturan hukum akan sangat tergantung pada budaya hukum yang tercipta dari kesadaran hukum (Rahayu, 2014:57).

Hukum yang tidak efektif tentunya akan berpengaruh pada cita-cita hukum yang ingin dicapai (Risniawan, 2018: 11). Hukum dapat dikatakan efektif apabila budaya hukum yang terbangun dari kesadaran hukum

masyarakatnya baik. Dengan dimasukkannya komponen budaya hukum maka akan dapat dilihat hukum secara lebih realistis yaitu hukum sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat (Setyawan, 2016:15).

Pada tahun 2019 jumlah parkir TJU zona di Surabaya sebanyak 122 titik yang tersebar di berbagai kawasan di Surabaya. Retribusi yang dihasilkan dari parkir TJU zona menjadi salah satu sumber PAD Surabaya (Santoso, 2012: 4). Yusril Sumartoro selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) dalam berita Detik News 16/01/2019. PAD Surabaya pada tahun 2018 yang bersumber dari retribusi parkir TJU zona mengalami penurunan hingga 5 Miliar karena adanya kebocoran retribusi dari pengguna jasa layanan parkir mengalir ke mafia parkir. Dengan adanya penetapan Perda No. 3 Tahun 2018 maka terdapat tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona yang harus ditaati oleh pengguna jasa layanan parkir serta juru parkir dalam rangka penertiban penarikan retribusi.

Tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24, meliputi: (1) Larangan parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir; (2) Larangan menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi/merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar/masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas; (3) Kewajiban pengguna jasa layanan parkir untuk membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan meminta karcis parkir pada saat menggunakan jasa layanan parkir.

Parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran merupakan salah satu kawasan parkir TJU zona di Surabaya. Terletak di Tepi Jalan Kranggan Kel. Tembok Dukuh Kec. Sawahan Surabaya. Dari beberapa berita yang tersebar di internet lokasi parkir TJU zona ini terkenal tidak memiliki budaya hukum yang baik karena juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir tidak menegakkan tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona.

Dalam berita Tribun News 24/02/2019 oleh Fatkhul. Juru parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran menggunakan trotoar sebagai tempat parkir sepeda motor dengan alasan perluasan lahan parkir. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti 1/10/2019, beberapa pengguna jasa layanan parkir pun juga memarkirkan sepeda motornya di trotoar walaupun banyak petak parkir TJU zona yang kosong.

Dalam berita Kelana Kota Surabaya 11/01/2019 oleh Fatkhurrohman. Juru parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran meminta pengguna jasa layanan parkir untuk membayar retribusi parkir sepeda motor sebesar Rp. 3.000,00. Tarif tersebut melebihi ketentuan tarif retribusi yang tertera di karcis sebesar Rp. 2.000,00 (diatur dalam

Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2018 Pasal 1). Sama halnya pengguna jasa layanan parkir memberikan Rp. 1.000,00 ke kantong pribadi juru parkir. Selain itu juru parkir meminta karcis yang retribusinya telah dibayar oleh pengguna jasa layanan parkir untuk dikembalikan kepada juru parkir.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti 1/10/2019, pengguna jasa layanan parkir tidak melihat dengan cermat karcis parkir yang memuat tarif retribusi sehingga pengguna jasa layanan parkir membayar retribusi sesuai permintaan juru parkir. Parahnya, pengguna jasa layanan parkir mengembalikan karcis kepada juru parkir untuk digunakan secara berulang guna menarik retribusi pada pengguna jasa layanan parkir lainnya.

Saat ini penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran sedang dilanda krisis penegakan hukum. Akibat budaya hukum tidak mencerminkan tata tertib penyelenggaraan parkir yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Kunci utama atau konstruksi yang paling mendasar dalam efektivitas penegakan hukum ialah kesadaran hukum. Idealnya pengguna jasa layanan parkir yang *good citizen* ialah yang mau, tahu, dan mampu menaati tata tertib penyelenggaraan parkir (Wikaningtyas, 2018:10). Berangkat dari adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya penelitian tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran.

Kesadaran hukum ialah kepatuhan/ketaatan orang-orang yang menjadi sasaran hukum terhadap isi hukum (Pujirahayu, 2005:123). Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum meliputi: (1) Pengetahuan hukum; (2) Pemahaman hukum; (3) Sikap hukum; (4) Perilaku hukum (Soekanto, 2005:145).

Pertama, kesadaran hukum dapat diketahui dari indikator pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini ialah hukum tertulis.

Kedua, Kesadaran hukum dapat diketahui dari indikator pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pemahaman aturan-aturan tertentu atau sejumlah informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi peraturan hukum tertentu.

Ketiga, kesadaran hukum dapat diketahui dari indikator sikap hukum. Seseorang memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum sebagai suatu yang menguntungkan untuk dirinya atau tidak jika hukum itu ditaati.

Keempat, kesadaran hukum dapat diketahui dari indikator perilaku hukum. Tindakan seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Indikator ini ialah hal yang

utama karena akan terlihat dari peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Perilaku hukum merupakan cerminan dari kesadaran hukum.

Teori kesadaran hukum dalam membentuk budaya hukum ialah sebagai berikut. Kesadaran hukum seseorang dihasilkan dari internalisasi aturan hukum pada diri seseorang tersebut, yang dapat diketahui dari indikator kesadaran hukum. Semakin baik indikator kesadaran hukum tersebut maka semakin tinggi kesadaran hukum orang tersebut. Apabila tingkat kesadaran hukum masyarakatnya tinggi maka akan tercermin kebiasaan taat hukum di dalam kehidupan masyarakat tersebut, hal ini berimplikasi pada terbentuknya budaya hukum yang baik (Soekanto, 2005:145).

Jika dikaitkan dengan budaya hukum dalam penegakan Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir yang dilakukan pada parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran, maka dapat dilihat dari kesadaran hukum masyarakat yang menjadi sasaran Perda No. 3 Tahun 2018 yakni Kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir.

Untuk mengetahui kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran perlu penelitian melalui empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24.

Alasan memilih Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24 sebagai rujukan pustaka karena pasal tersebut memuat tata tertib parkir bagi pengguna jasa layanan parkir yang memarkirkan kendaraannya di parkir TJU zona. Mengingat bahwa pengguna jasa layanan parkir di lokasi parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran sering melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24 sehingga sesuai bilamana Pasal 24 tersebut dijadikan rujukan untuk mengukur kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir dalam rangka evaluasi instrumen hukum dari aspek sosiologi (kemanfaatan).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kesimpulan akhir berupa angka yang dipersentasekan (Sugiono, 2011:104). Lokasi penelitian dilakukan di Parkir TJU zona Kawasan Pasar Blauran terletak di Jl. Kranggan Kel. Tembok Dukuh Kec. Sawahan Surabaya. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna jasa layanan parkir. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.760 orang. Rumus Slovin dapat digunakan untuk menentukan jumlah responden (Sugiono, 2014:81). Melalui perhitungan dengan rumus

Slovin taraf keabsahan data 90% sehingga diperoleh sampel pengguna jasa layanan parkir sebanyak 95 responden.

Definisi operasional variabel kesadaran hukum yakni kepatuhan/ketaatan pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana yang termuat dalam tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona pada Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24.

Berikut definisi indikator kesadaran hukum pada penelitian ini. Pengetahuan hukum yakni pengetahuan pengguna jasa layanan parkir terkait aturan penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana dalam tata tertib yang termuat dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Pemahaman hukum yakni pemahaman pengguna jasa layanan parkir terkait aturan penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Sikap hukum yakni kecenderungan penilaian pengguna jasa layanan parkir untuk mendukung penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana dalam tata tertib yang termuat dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Perilaku hukum yakni tindakan nyata berupa ketaatan pengguna jasa layanan parkir terkait aturan penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Angket untuk memperoleh data tentang kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran. Dalam penyusunan angket, skala yang digunakan adalah skala likert. Pernyataan dalam angket pada penelitian ini memiliki lima pilihan jawaban. Jawaban pernyataan terkait pengetahuan hukum, meliputi: (1) Sangat tahu; (2) Tahu; (3) Cukup tahu; (4) Tidak tahu; (5) Sangat tidak tahu. Jawaban Pernyataan terkait pemahaman hukum, meliputi: (1) Sangat paham; (2) paham; (3) Cukup paham; (4) Tidak paham; (5) Sangat tidak paham. Jawaban terkait sikap hukum, meliputi: (1) Sangat setuju; (2) Setuju; (3) Cukup setuju; (4) Tidak setuju; (5) Sangat tidak setuju. Jawaban terkait perilaku hukum, meliputi: (1) Sangat Sering; (2) Sering; (3) Cukup Sering; (4) Tidak sering; (Sangat tidak sering). Jawaban responden ditulis dengan cara memberikan *ceklist* (✓) pada angket yang telah disediakan.

Adapun kisi-kisi angket yang digunakan indikator pertama yaitu pengetahuan hukum. Berikut ialah sub indikator pengetahuan hukum: (1) Pengetahuan mengenai larangan penyelenggaraan parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir TJU zona; (2) Pengetahuan mengenai adanya sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir apabila memarkirkan kendaraan di trotoar; (3) Pengetahuan mengenai kewajiban membayar retribusi sesuai tarif ketentuan; (4) Pengetahuan mengenai sanksi

administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir yang membayar retribusi tidak sesuai tarif ketentuan; (5) Pengetahuan mengenai kewajiban membayar karcis pada saat menggunakan jasa layanan parkir; (6) Pengetahuan mengenai sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir yang menggunakan karcis secara berulang.

Kisi-Kisi angket indikator kedua yaitu pemahaman hukum. Berikut ialah sub indikator pemahaman hukum: (1) Pemahaman mengenai dampak parkir di luar batas parkir TJU zona; (2) Pemahaman mengenai bentuk sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir apabila memarkirkan kendaraan di luar batas parkir TJU zona; (3) Pemahaman mengenai tujuan pembayaran retribusi; (4) Pemahaman mengenai bentuk sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir yang mengenakan tarif retribusi melebihi ketentuan pada pengguna jasa layanan parkir; (5) Pemahaman mengenai karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran retribusi wajib dimiliki setiap pengguna jasa layanan parkir; (6) Pemahaman mengenai bentuk sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir yang memaksa pengguna jasa layanan parkir untuk mengembalikan karcis guna dipakai secara berulang.

Kisi-kisi angket indikator ketiga yaitu sikap hukum. Berikut ialah sub indikator sikap hukum: (1) Kecenderungan penilaian mengenai larangan parkir diluar batas parkir TJU zona; (2) Kecenderungan penilaian mengenai sanksi administratif dari Dinas Perhubungan apabila memarkirkan kendaraan di luar batas parkir TJU zona; (3) Kecenderungan penilaian mengenai pembayaran retribusi parkir TJU zona harus sesuai tarif ketentuan; (4) Kecenderungan penilaian mengenai sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir yang membayar retribusi melebihi tarif ketentuan; (5) Kecenderungan penilaian mengenai kewajiban pengguna jasa layanan parkir memiliki karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran; (6) Kecenderungan penilaian mengenai sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir yang memaksa pengguna jasa layanan parkir untuk mengembalikan karcis guna dipakai secara berulang.

Kisi-kisi indikator keempat yaitu perilaku hukum. Berikut ialah sub indikator perilaku hukum: (1) Menaati tata tertib dengan memarkirkan kendaraan di dalam batas parkir TJU zona; (2) Menaati tata tertib dengan menegur/melaporkan kepada Dinas Perhubungan apabila juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir memarkirkan kendaraan diluar batas parkir TJU zona; (3) Menaati tata tertib dengan membayar retribusi sesuai tarif ketentuan; (4) Menaati tata tertib dengan menegur/melaporkan

kepada Dinas Perhubungan apabila juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir membayar retribusi melebihi tarif ketentuan; (5) Menaati tata tertib dengan meminta karcis setiap kali parkir tanpa mengembalikan karcis tersebut kepada juru parkir; (6) Menaati tata tertib dengan menegur/melaporkan kepada Dinas Perhubungan apabila juru parkir menggunakan karcis secara berulang.

Untuk mengetahui validitas butir soal yang telah disusun, maka setiap butir soal diuji validitasnya dengan rumus *product moment* (Arikunto, 2009:168). Berdasarkan tabel *r product moment* dengan sampel 95 responden dan taraf kesalahan 10% diperoleh *r* sebesar 0,1698. Jika *r* hitung lebih dari *r* tabel maka instrumen dinyatakan valid. Setelah dilakukan perhitungan sebagaimana rumus *Product Moment* seluruh butir pernyataan pada penelitian ini valid.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini diperoleh hasil 0,99 dan termasuk dalam kategori sangat reliabel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan rumus persentase melalui tahapan yang dilakukan dalam penelitian dekriptif. Penggunaan teknik persentase untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. Berikut adalah rumus persentase dalam penelitian ini:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Hasil akhir dalam persentase

N : Jumlah responden

N : Nilai yang diperoleh dalam angket

Data yang diperoleh melalui angket perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu dengan menentukan skor terhadap angket dan setiap nomor yang terdiri atas empat jawaban dengan skor berbeda pada setiap pilihan. Maka diperlukan penentuan kriteria penilaian. Adapun kriteria penilaian ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X_{\max} = \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah soal} \\ = 5 \times 36 = 180$$

$$X_{\min} = \text{skor terendah} \times \text{jumlah soal} \\ = 1 \times 36 = 36$$

$$\text{Interval nilai} = \frac{(X_{\max} - X_{\min}) + 1}{i} \\ = \frac{(180 - 36) + 1}{5} \\ = 29$$

Dari interval tersebut akan diperoleh kriteria penilaian sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Hasil Angket

No	Interval	Persentase	Kategori
1.	152 - 180	84,8% - 100%	Kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir sangat tinggi terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya.
2.	123 - 151	68,6% - 83,8%	Kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir tinggi terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya.
3.	94 - 122	52,4% - 67,6%	Kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir cukup tinggi terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya.
4	65 - 93	36,2% - 51,4%	Kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir rendah terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya.
5.	36 - 64	20% - 35,2%	Kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir sangat rendah terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya.

Sudah diketahui hasil nilai interval berdasarkan sejumlah data yang telah dihitung berdasarkan data angket. Setelah ditentukan berdasarkan kategori penilaian, selanjutnya yaitu menganalisis skor tiap-tiap indikator. Dari indikator yang telah dianalisis tersebut akan dicari rata-rata skor. Skor rata-rata yang diperoleh akan ditentukan kriteria berdasarkan penilaian. Dari fakta

tersebut nantinya akan diperoleh rata-rata skor dari hasil tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kunci yang paling utama atau konstruksi yang paling mendasar dalam efektivitas penegakan hukum yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum ialah kepatuhan atau ketaatan orang-orang penyelenggara hukum yang kewenangannya diatur dalam isi hukum tersebut serta orang-orang yang menjadi sasaran hukum tersebut. Mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum dapat diketahui melalui indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum orang-orang yang menjadi sasaran dari suatu aturan hukum yang memuat perintah serta larangan untuk dirinya.

Pada penelitian tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran ini memiliki kategori kesadaran hukum yang terbagi dalam lima kategori.

kategori pertama, kesadaran hukum sangat tinggi yaitu apabila pengguna jasa layanan parkir memiliki persentase kesadaran hukum sebesar 84,8%-100%. Mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta mampu menyikapi dengan sangat baik tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24). Sehingga tercermin perilaku sangat patuh/taat dalam penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran.

Kategori kedua, kesadaran hukum tinggi yaitu apabila pengguna jasa layanan parkir memiliki persentase kesadaran hukum sebesar 68,6%-83,8%. Mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta mampu menyikapi dengan baik tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24). Sehingga tercermin perilaku patuh/taat dalam penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran.

Kategori ketiga, kesadaran hukum cukup tinggi yaitu apabila pengguna jasa layanan parkir memiliki persentase kesadaran hukum sebesar 52,4%-67,6%. Terjadi keseimbangan antara peraturan hukum yang diinternalisasi dan yang tidak diinternalisasi. Mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta mampu menyikapi dengan cukup baik tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24). Sehingga tercermin perilaku cukup patuh/taat dalam penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran. Meskipun kategori kesadaran hukum cukup tinggi, Namun kategori ini jauh dari taraf kesadaran hukum yang sangat tinggi, sehingga tidak dipungkiri

bahwa masih terjadi tindakan pelanggaran-pelanggaran atas tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona.

Kategori keempat, kesadaran hukum rendah yaitu apabila pengguna jasa layanan parkir memiliki persentase kesadaran hukum sebesar 36,2%-51,4%. Mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta mampu menyikapi dengan kurang baik tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24). Sehingga tercermin perilaku tidak patuh/taat dalam penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran.

Kategori kelima, kesadaran hukum sangat rendah yaitu apabila pengguna jasa layanan parkir memiliki persentase kesadaran hukum sebesar 20%-35,2%. Mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta mampu menyikapi dengan sangat kurang baik tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24). Sehingga tercermin perilaku sangat tidak patuh/taat dalam penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran.

Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran angket yang disebar dengan mendatangi pengguna jasa layanan parkir di Parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran. Khusus pengguna jasa layanan parkir yang memarkirkan sepeda motor. Angket diisi berisi pernyataan-pernyataan mengenai aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Pada kolom angket disediakan kolom untuk mengisi nama dan jenis kelamin sebagai identitas responden. Setelah data didapat kemudian data ditabulasi dan diolah menggunakan rumus yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert dengan skor 1-5. Jumlah pernyataan dalam angket sebanyak 36 pernyataan. Masing-masing indikator kesadaran hukum dijabarkan ke dalam 9 pernyataan. Setiap pernyataan angket yang telah diberikan penilaian oleh responden akan menjadi data primer dalam penelitian ini. Data tersebut untuk kemudian dikategorikan sebagaimana kategori kesadaran hukum yakni sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, dan sangat rendah.

Pengetahuan hukum ialah pengetahuan pengguna jasa layanan parkir tentang penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana dalam tata tertib yang termuat pada Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Berikut ini adalah hasil dari 95 responden yang telah menjawab pernyataan terkait indikator pengetahuan hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran.

Pada indikator pengetahuan hukum, kategori kelas interval yang ditentukan yakni terdapat lima kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik. Diketahui bahwa pernyataan pada indikator pengetahuan hukum berjumlah 9 pernyataan dan semuanya dinyatakan valid. Diketahui nilai tertinggi 45 sedangkan nilai terendah yaitu 9. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus berikut.

$$\begin{aligned} X_{\max} &= \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah soal} \\ &= 5 \times 9 = 45 \\ X_{\min} &= \text{skor terendah} \times \text{jumlah soal} \\ &= 1 \times 9 = 9 \\ \text{Interval nilai} &= \frac{(X_{\max} - X_{\min}) + 1}{i} \\ &= \frac{(45 - 9) + 1}{5} \\ &= 7,4 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil kelas interval yang sudah dijumlahkan kemudian dapat dikategorikan jumlah pengguna jasa layanan parkir yang memiliki pengetahuan hukum tentang tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Kemudian dipersentasekan untuk memudahkan dalam membaca data. Berikut ialah penyajian data pada indikator pengetahuan hukum.

Tabel 2. Pengetahuan Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir terhadap Penyelenggaraan Parkir TJU Zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
38,60 – 45,00	Sangat Baik	6	6,31%
31,20 – 37,60	Baik	19	20%
23,80 – 30,30	Cukup Baik	18	18,95%
16,40 – 22,80	Kurang Baik	42	44,21%
9,00 – 15,40	Sangat Kurang Baik	10	10,53%
Jumlah (Σ)		95	100%
Skor rata-rata		2314 : 95 = 24,36	
Persentase Skor rata-rata		54,13%	

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sebanyak 42 responden (44,21%) dalam kategori memiliki pengetahuan hukum kurang baik. Sebanyak 19 responden (20%) memiliki pengetahuan hukum dalam kategori baik. Sebanyak 18 responden (18,95%) memiliki pengetahuan hukum dalam kategori cukup baik. Sebanyak 10 responden (10,53%) memiliki pengetahuan hukum dalam kategori sangat kurang baik. Sebanyak 6 responden (6,31%) memiliki pengetahuan hukum dalam kategori sangat baik. Skor rata-rata yang dicapai oleh tiap responden pada indikator pengetahuan hukum sebesar 24,36. Berdasarkan rata-rata skor tersebut maka pengetahuan hukum responden masuk pada kategori cukup baik

Terkait adanya tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona yang telah berlaku pada penyelenggaraan parkir, pengetahuan pengguna jasa layanan parkir cenderung pada kategori cukup baik (netral) yakni dengan perolehan skor pengumpulan data seluruh responden pada indikator pengetahuan hukum sebesar 2.314 dengan jumlah persentase sebesar 54,13% dari yang diharapkan 100%. Artinya pengguna jasa layanan parkir mengetahui tata tertib penyelenggaraan parkir tetapi tidak menyeluruh dan tidak detail.

Melalui hasil jawaban responden pada 9 pernyataan terkait indikator pengetahuan hukum, pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran memiliki pengetahuan hukum cukup baik terkait tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24) yakni: (1) memarkirkan kendaraan harus di dalam batas parkir TJU zona; (2) larangan memarkirkan sepeda motor di trotoar; (3) sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir yang memarkirkan sepeda motor di trotoar; (4) retribusi parkir merupakan kewajiban bagi pengguna jasa layanan parkir yang harus dibayarkan kepada juru parkir; (5) kewajiban pengguna jasa layanan parkir untuk meminta karcis kepada juru parkir.

Namun dari 9 pernyataan indikator pengetahuan hukum, pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran kurang memiliki pengetahuan terkait tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24) yakni: (1) tarif retribusi parkir untuk sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00; (2) sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir yang menarik retribusi maupun pengguna jasa layanan parkir yang membayar retribusi melebihi tarif ketentuan (sebesar Rp. 2.000,00); (3) karcis parkir yang telah dibayar retribusinya tidak untuk dikembalikan kepada juru parkir; (4) sanksi administratif dari Dinas Perhubungan bagi juru parkir yang meminta karcis pengguna jasa layanan parkir untuk digunakan berulang pada pengguna jasa layanan parkir lainnya.

Pemahaman hukum adalah pemahaman pengguna jasa layanan parkir tentang penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana dalam tata tertib yang termuat dalam Perda No. 3 tahun 2018 Pasal 24. Berikut ini adalah hasil dari 95 responden yang telah menjawab pernyataan terkait indikator pemahaman hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya.

Pada Indikator Pemahaman hukum, terdapat lima kategori kelas interval yang ditentukan yakni sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik. Diketahui bahwa pernyataan pada indikator pemahaman

hukum berjumlah 9 pernyataan dan semuanya dinyatakan valid. Diketahui bahwa nilai tertinggi 45 sedangkan nilai terendah yaitu 9. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus berikut.

$$\begin{aligned}
 X_{\max} &= \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah soal} \\
 &= 5 \times 9 = 45 \\
 X_{\min} &= \text{skor terendah} \times \text{jumlah soal} \\
 &= 1 \times 9 = 9 \\
 \text{Interval nilai} &= \frac{(X_{\max} - X_{\min}) + 1}{i} \\
 &= \frac{(45 - 9) + 1}{5} \\
 &= 7,4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil kelas interval yang sudah dijumlahkan kemudian dapat dikategorikan jumlah pengguna jasa layanan parkir yang memiliki pemahaman hukum tentang tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Kemudian dipersentasekan untuk memudahkan dalam membaca data. Berikut ialah penyajian data pada indikator pemahaman hukum.

Tabel 3. Pemahaman Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir terhadap Penyelenggaraan Parkir TJU Zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
38,60 – 45,00	Sangat Baik	6	6,31%
31,20 – 37,60	Baik	19	20%
23,80 – 30,30	Cukup Baik	18	18,95%
16,40 – 22,80	Kurang Baik	40	42,11%
9,00 – 15,40	Sangat Kurang Baik	12	12,63%
Jumlah (Σ)		95	100%
Skor rata-rata		2300 : 95 = 24,21	
Persentase Skor rata-rata		53,80%	

Berdasarkan tabel 3 diketahui sebanyak 40 responden (42,11%) memiliki pemahaman hukum dalam kategori kurang baik. Sebanyak 19 Responden (20%) memiliki pemahaman hukum dalam kategori baik. Sebanyak 18 responden (18,95%) memiliki pemahaman hukum dalam kategori cukup baik. Sebanyak 12 responden (12,63%) memiliki pemahaman hukum dalam kategori sangat kurang baik. Sebanyak 6 responden (6,31%) memiliki pemahaman hukum dalam kategori sangat baik. Skor rata-rata yang dicapai tiap responden pada indikator pemahaman hukum sebesar 24,21. Berdasarkan rata-rata skor tersebut maka pemahaman hukum responden masuk pada kategori cukup baik.

Terkait adanya tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona yang telah berlaku pada penyelenggaraan parkir, pemahaman pengguna jasa layanan parkir cenderung pada kategori cukup baik (netral) yakni dengan perolehan skor pengumpulan data seluruh responden pada indikator pemahaman hukum sebesar 2.300 dengan jumlah

persentase sebesar 53,80% dari yang diharapkan 100%. Artinya pengguna jasa layanan parkir memahami tata tertib penyelenggaraan parkir tetapi tidak menyeluruh dan tidak detail.

Melalui hasil jawaban responden pada 9 pernyataan terkait indikator pemahaman hukum, pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran memiliki pemahaman hukum cukup baik terkait tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24) yakni: (1) Memarkirkan sepeda motor di Parkir TJU zona dilarang melebihi batas lokasi parkir zona yang telah ditentukan; (2) Memarkirkan sepeda motor di trotoar akan menghambat lalu lintas pejalan kaki; (3) Retribusi parkir TJU zona menjadi salah satu sumber PAD Surabaya; (4) Larangan membayar retribusi parkir melebihi tarif ketentuan karena dapat menguntungkan juru parkir; (5) Pengguna jasa layanan parkir berhak meminta karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi.

Namun dari 9 pernyataan indikator pemahaman hukum, pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran kurang memiliki pemahaman terkait tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24) yakni: (1) Juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir yang memarkirkan sepeda motor di trotoar dapat dilaporkan ke dinas Perhubungan agar mendapatkan sanksi administratif; (2) Juru parkir yang menarik retribusi maupun pengguna jasa layanan parkir yang membayar retribusi melebihi tarif ketentuan dapat dilaporkan kepada Dinas Perhubungan agar mendapatkan sanksi administratif; (3) Pengguna jasa layanan parkir yang telah membayar retribusi dilarang mengembalikan karcis karena memberikan peluang kepada juru parkir untuk menggunakan kembali karcis tersebut dalam menarik retribusi; (4) Juru parkir yang memaksa pengguna jasa layanan parkir untuk mengembalikan karcis parkir untuk digunakan berulang pada pengguna jasa layanan parkir lainnya dapat dilaporkan kepada Dinas Perhubungan agar mendapatkan sanksi administratif.

Sikap hukum adalah kecenderungan penilaian pengguna jasa layanan parkir untuk setuju/mendukung penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana dalam tata tertib yang termuat dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Berikut ini adalah hasil 95 responden yang telah menjawab pernyataan terkait indikator sikap hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran.

Pada indikator sikap hukum, terdapat lima kategori kelas interval yang ditentukan yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik. Diketahui bahwa pernyataan indikator sikap hukum berjumlah 9

pernyataan dan semuanya dinyatakan valid. Diketahui bahwa nilai tertinggi 45 sedangkan nilai terendah yaitu 9. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus berikut.

$$\begin{aligned}
 X_{\max} &= \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah soal} \\
 &= 5 \times 9 = 45 \\
 X_{\min} &= \text{skor terendah} \times \text{jumlah soal} \\
 &= 1 \times 9 = 9 \\
 \text{Interval nilai} &= \frac{(X_{\max} - X_{\min}) + 1}{i} \\
 &= \frac{(45 - 9) + 1}{5} \\
 &= 7,4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil kelas interval yang sudah dijumlahkan kemudian dapat dikategorikan jumlah pengguna jasa layanan parkir yang memiliki sikap hukum terhadap tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Kemudian dipersentasekan untuk memudahkan dalam membaca data. Berikut ialah penyajian data pada indikator sikap hukum.

Tabel 4. Sikap Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir terhadap Penyelenggaraan Parkir TJU Zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
38,60 – 45,00	Sangat Baik	15	15,79%
31,20 – 37,60	Baik	17	17,89%
23,80 – 30,30	Cukup Baik	13	13,68%
16,40 – 22,80	Kurang Baik	40	42,11%
9,00 – 15,40	Sangat Kurang Baik	10	10,53%
Jumlah (Σ)		95	100%
Skor rata-rata		2430 : 95 = 25,58	
Persentase Skor rata-rata		56,84%	

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa sebanyak 40 responden (42,11%) memiliki sikap hukum dalam kategori kurang baik. Sebanyak 17 responden (17,89%) memiliki sikap hukum dalam kategori baik. Sebanyak 15 responden (15,79%) memiliki sikap hukum dalam kategori sangat baik. Sebanyak 13 responden (13,68%) memiliki sikap hukum dalam kategori cukup baik. Sebanyak 10 responden (10,53%) memiliki sikap hukum dalam kategori sangat kurang baik. Skor rata-rata yang dicapai oleh tiap responden pada indikator sikap hukum sebesar 25,58. Berdasarkan rata-rata skor tersebut maka sikap hukum responden masuk pada kategori cukup baik.

Terkait adanya tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona yang telah berlaku pada penyelenggaraan parkir, sikap hukum pengguna jasa layanan parkir cenderung pada kategori cukup baik (netral) yakni dengan perolehan skor pengumpulan data sikap hukum seluruh responden sebesar 2.400 dengan jumlah persentase sebesar 56,84% dari yang diharapkan 100%. Artinya pengguna jasa

layanan parkir mendukung beberapa tata tertib penyelenggaraan parkir tetapi ada beberapa tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona yang tidak disetujui/didukung.

Melalui hasil jawaban responden pada 9 pernyataan terkait indikator sikap hukum, pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran memiliki kecenderungan penilaian (sikap hukum) cukup baik yakni mendukung dan setuju terkait tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24) yakni: (1) Adanya aturan parkir tepi jalan umum (TJU) zona yang harus dilakukan di tempat yang standar sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; (2) Adanya larangan parkir di Trotoar karena dapat menghambat atau merintangikan kebebasan pejalan kaki yang melintas di trotoar; (3) Sanksi administratif bagi juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir yang memarkirkan kendaraannya di Trotoar; (4) Retribusi parkir harus dibayar sesuai dengan tarif ketentuan karena dapat meningkatkan PAD Surabaya; (5) Membayar retribusi sebesar Rp. 2.000,00 untuk setiap kali memarkirkan sepeda motor; (6) Karcis parkir sangat diperlukan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi; (7) Tidak mengembalikan karcis parkir kepada juru parkir karena memberikan peluang kepada juru parkir untuk menggunakan kembali karcis parkir tersebut guna menarik retribusi pada pengguna jasa layanan parkir lainnya.

Namun dari 9 pernyataan indikator sikap hukum, pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran memiliki kecenderungan penilaian (sikap hukum) menolak dan tidak setuju terkait tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona (sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24) yakni: (1) Adanya sanksi administratif bagi juru parkir yang menarik retribusi melebihi tarif ketentuan kepada pengguna jasa layanan parkir; (2) Adanya sanksi administratif bagi juru parkir yang memaksa pengguna jasa layanan parkir untuk mengembalikan karcis parkir untuk digunakan berulang pada pengguna jasa layanan parkir lainnya.

Perilaku hukum adalah tindakan nyata pengguna jasa layanan parkir untuk mematuhi/menaati aturan penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana dalam tata tertib parkir TJU zona yang termuat dalam Perda No. 33 Tahun 2018 Pasal 24. Berikut ini adalah hasil 95 responden yang telah menjawab pernyataan terkait indikator perilaku hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran.

Pada indikator perilaku hukum, terdapat lima kategori kelas interval yang ditentukan yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik. Diketahui

bahwa pernyataan indikator perilaku hukum berjumlah 9 pernyataan dan semuanya dinyatakan valid. Diketahui bahwa nilai tertinggi 45 sedangkan nilai terendah yaitu 9. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus berikut.

$$\begin{aligned}
 X_{\max} &= \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah soal} \\
 &= 5 \times 9 = 45 \\
 X_{\min} &= \text{skor terendah} \times \text{jumlah soal} \\
 &= 1 \times 9 = 9 \\
 \text{Interval nilai} &= \frac{(X_{\max} - X_{\min}) + 1}{i} \\
 &= \frac{(45 - 9) + 1}{5} \\
 &= 7,4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil kelas interval yang sudah dijumlahkan kemudian dapat dikategorikan jumlah pengguna jasa layanan parkir yang memiliki perilaku hukum terhadap tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Kemudian dipersentasekan untuk memudahkan dalam membaca data. Berikut ialah penyajian data pada indikator perilaku hukum.

Tabel 5. Perilaku Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir terhadap Penyelenggaraan Parkir TJU Zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
38,60 – 45,00	Sangat Baik	5	5,26%
31,20 – 37,60	Baik	12	12,63%
23,80 – 30,30	Cukup Baik	20	21,05%
16,40 – 22,80	Kurang Baik	30	31,58%
9,00 – 15,40	Sangat Kurang Baik	28	29,48%
Jumlah (Σ)		95	100%
Skor rata-rata		2100 : 95 = 22,11	
Persentase Skor rata-rata		49,12%	

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa sebanyak 30 responden (31,58%) memiliki perilaku hukum dalam kategori kurang baik. Sebanyak 28 responden (29,48%) memiliki perilaku hukum dalam kategori sangat kurang baik. Sebanyak 20 responden (21,05%) memiliki perilaku hukum dalam kategori cukup baik. Sebanyak 12 responden (12,63%) memiliki perilaku hukum dalam kategori baik. Sebanyak 5 responden (5,26%) memiliki perilaku hukum dalam kategori sangat baik. Skor rata-rata yang dicapai oleh tiap responden pada indikator perilaku hukum sebesar 22,11. Berdasarkan rata-rata skor tersebut maka perilaku hukum responden masuk pada kategori kurang baik.

Terkait adanya tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona yang telah berlaku pada penyelenggaraan parkir, perilaku hukum pengguna jasa layanan parkir cenderung pada kategori kurang baik yakni dengan perolehan skor pengumpulan data seluruh responden pada indikator

perilaku hukum sebesar 2.100 dengan jumlah persentase sebesar 49,12% dari yang diharapkan 100%. Artinya pengguna jasa layanan parkir tidak berperilaku taat hukum, lebih cenderung berperilaku melanggar/menyimpang dari tata tertib penyelenggaraan parkir tetapi ada beberapa tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona yang dipatuhi.

Pengguna jasa layanan parkir sering memarkirkan sepeda motor di luar batas parkir TJU zona yang telah ditentukan, tidak sedikit dari pengguna jasa layanan parkir memilih memarkirkan sepeda motornya di trotoar. Padahal mereka mengetahui perilaku tersebut melanggar tata tertib. Namun terdapat beberapa alasan yang memotivasi pengguna jasa layanan parkir untuk parkir di trotoar. Sesuai hasil wawancara kepada Ibu Rahma Anju pada tanggal 01/02/2020 di parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran, alasan pengguna jasa layanan parkir memarkirkan sepeda motor di trotoar Jl. Kranggan Surabaya dikarenakan: (1) seluruh petak parkir sepeda motor sudah penuh terisi sepeda motor pengguna jasa layanan parkir; (2) dengan parkir di trotoar maka jalan kaki menuju Pasar Blauran lebih dekat; (3) menghindari rusaknya sepeda motor karena tergores dengan sepeda motor milik pengguna jasa layanan parkir lainnya.



Gambar 1. Pengguna jasa layanan parkir dan juru parkir memarkirkan sepeda motor di Trotoar.

Juru parkir selaku penyelenggara parkir TJU zona juga melakukan hal serupa yakni menggunakan trotoar sebagai perluasan lahan parkir padahal perilaku tersebut melanggar tata tertib, namun pengguna jasa layanan parkir tidak menegur juru parkir apabila juru parkir menempatkan sepeda motor pengguna jasa layanan parkir di trotoar dan pengguna jasa layanan parkir yang mengetahui hal ini tidak ada yang melaporkan kepada Dinas Perhubungan apabila juru parkir dan pengguna jasa layanan parkir memarkirkan kendaraan di trotoar. Sesuai hasil wawancara kepada Ibu Rahma Anju pada tanggal 01/02/2020 di parkir TJU zona di Kawasan Pasar

Blauran, alasan pengguna jasa layanan parkir tidak melaporkan pelanggaran parkir TJU zona di trotoar kepada Dinas perhubungan kurangnya pengetahuan bagaimana cara prosedur melaporkan hal tersebut ke dinas perhubungan dan menurut pengguna jasa layanan parkir bahwa parkir di trotoar bukanlah kesalahan yang fatal karena trotoarlah lahan kosong yang dekat dengan tujuan.

Pengguna jasa layanan parkir sering melanggar tata tertib parkir TJU zona dengan membayar retribusi melebihi tarif ketentuan, retribusi yang dibayar sebesar Rp. 3.000,00 padahal tarif ketentuannya ialah Rp. 2.000,00. Artinya Rp. 1.000,00 masuk ke kantong pribadi juru parkir. Sebagian dari pengguna jasa layanan parkir mengetahui bahwa membayar retribusi melebihi tarif ketentuan ialah tindakan melanggar tata tertib tetapi ada beberapa pengguna jasa layanan parkir yang tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Karcis parkir yang memuat informasi tarif parkir sengaja ditutupi oleh juru parkir. Pengguna jasa layanan parkir tetap menerima karcis yang tidak layak tersebut tanpa mempermasalahkan ada atau tidaknya coretan yang menutupi nominal tarif parkir di karcis tersebut. Sehingga ketika juru parkir memintanya membayar retribusi melebihi tarif, pengguna jasa layanan parkir langsung membayarnya.

Tindakan pengguna jasa layanan parkir ini sama halnya dengan mendukung juru parkir menaikkan tarif retribusi sesuai keinginan juru parkir. Padahal sebagian dari retribusi tersebut masuk ke kantong pribadi juru parkir. Tidak ada rasa bersalah ketika membayar retribusi melebihi tarif parkir. Ketika membayar dengan tarif yang tidak sesuai ketentuan, pengguna jasa layanan parkir pun tersenyum dan tidak ada raut ketidakhormatan atau kesal yang tercermin di wajahnya.

Sesuai hasil wawancara kepada Ibu Rahma Anju pada tanggal 01/02/2020 di parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran, Alasan pengguna jasa layanan parkir rela membayar tarif parkir yang lebih mahal melebihi tarif ketentuan yang termuat di karcis parkir karena masih dalam tarif sewajarnya dan rata-rata harga parkir di pinggir jalan sebesar Rp. 3.000,00.

Untuk memberantas praktik mafia parkir dalam menarik retribusi ini, pengguna jasa layanan parkir dapat menegur juru parkir dan melaporkannya kepada Dinas Perhubungan ketika juru parkir menaikkan tarif retribusi sebesar Rp. 3.000,00. Namun, transparansi dalam penarikan retribusi sulit terwujud karena pengguna jasa layanan parkir tidak menegur juru parkir. Sesuai hasil wawancara kepada Ibu Rahma Anju pada tanggal 01/02/2020 di TJU zona di Kawasan Pasar Blauran, yang menjadi alasan pengguna jasa layanan parkir tidak menegur juru parkir ketika juru parkir menaikkan tarif

retribusi sebesar Rp. 3.000,00 adalah karena mayoritas pengguna jasa layanan parkir tidak keberatan membayar tarif parkir Rp.3.000,00 sehingga tidak sepatutnya menegur atau melaporkan juru parkir kepada Dinas Perhubungan apabila mayoritas pengguna jasa layanan parkir tidak mempermasalahkan tarif parkir tersebut.

Kebiasaan pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran setelah membayar retribusi parkir ialah mengembalikan karcis parkir kepada juru parkir. Padahal karcis tersebut ialah hak pengguna jasa layanan parkir yang harus diminta sebagai alat bukti pembayaran retribusi. Juru parkir dengan sengaja meminta karcis tersebut untuk dikembalikan kepadanya dengan tujuan untuk menggunakan kembali karcis tersebut dalam penarikan retribusi kepada pengguna jasa layanan parkir lainnya.

Sesuai hasil wawancara kepada Ibu Rahma Anju pada tanggal 01/02/2020 di parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran, yang menjadi alasan pengguna jasa layanan parkir tidak menegur atau melaporkan juru parkir kepada Dinas perhubungan ketika menggunakan karcis berulang ialah karena pengguna jasa layanan parkir tidak mengetahui prosedur melaporkan hal tersebut ke dinas perhubungan dan pengguna jasa layanan parkir tidak mau ribet karena tidak terlalu merugikan secara pribadi. Meskipun sebenarnya pengguna jasa layanan parkir mengetahui bahwa PAD Surabaya banyak mengalir ke kantong pribadi juru parkir melalui praktik mafia parkir tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran dapat diketahui dari hasil pengisian instrumen kesadaran hukum yang memuat pernyataan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Keempat indikator kesadaran hukum tersebut terdiri dari 36 pernyataan. Diketahui skor tertinggi dari keempat indikator kesadaran hukum sebesar 180 sedangkan nilai terendah yaitu 36. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus berikut.

$$X_{\max} = \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah soal} \\ = 5 \times 36 = 180$$

$$X_{\min} = \text{skor terendah} \times \text{jumlah soal} \\ = 1 \times 36 = 36$$

$$\text{Interval nilai} = \frac{(X_{\max} - X_{\min}) + 1}{i} \\ = \frac{(180 - 36) + 1}{5} \\ = 7,4$$

Berdasarkan hasil kelas interval yang sudah dijumlahkan kemudian dapat dikategorikan jumlah pengguna jasa layanan parkir yang memiliki kesadaran

hukum terhadap tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Kemudian dipersentasekan untuk memudahkan dalam membaca data. Berikut ialah penyajian data kesadaran hukum.

Tabel 6. Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir terhadap Penyelenggaraan Parkir TJU Zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
152 – 180	Sangat Baik	6	6,32%
123 – 151	Baik	19	20%
94 – 122	Cukup Baik	19	20%
65 – 93	Kurang Baik	21	22,10%
36 – 64	Sangat Kurang Baik	30	31,58%
Jumlah (Σ)		95	100%
Skor rata-rata		9144 : 95 = 96,25	
Persentase Skor rata-rata		53,47%	

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa skor rata-rata yang dicapai oleh tiap responden pada keempat indikator kesadaran hukum sebesar 96,25. Berdasarkan rata-rata skor tersebut maka kesadaran hukum responden masuk kategori cukup baik.

Terkait kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran, kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir termasuk dalam kategori cukup tinggi (netral) yakni dengan perolehan skor pengumpulan data seluruh responden pada keempat indikator kesadaran hukum sebesar 9144 dengan jumlah persentase sebesar 53,47% dari yang diharapkan 100%. Artinya Kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir cukup tinggi terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya.

Pembahasan

Hukum dibuat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan agar cita hukum berupa keadilan dan kemanfaatan dapat semaksimal mungkin diwujudkan dalam kehidupan bersama (Susanto, 2010: 205). Hukum terdapat di dalam setiap kehidupan manusia, melekat tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari orang-orang yang menjadi sasaran hukum tersebut (Hermanto, 2018: 13).

Kunci yang paling utama atau konstruksi yang paling mendasar dalam efektivitas penegakan hukum yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif (Saputri, 2018:14). Dengan kata lebih sederhana, kesadaran hukum adalah ketaatan/kepatuhan orang-orang yang menjadi sasaran hukum terhadap suatu aturan hukum. Kepatuhan/ketaatan tersebut dapat tercermin dari perilaku yang berupa tindakan nyata.

Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan hukum positif oleh masyarakat. Adanya ketidaksesuaian antara perilaku masyarakat terhadap ketentuan dalam hukum. Adapun petunjuk yang konkrit untuk mengetahui taraf kesadaran hukum dapat diketahui dari indikator kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum yaitu: (1) Pengetahuan hukum; (2) Pemahaman hukum; (3) Sikap hukum; (4) Perilaku hukum.

Dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan konsep Lawrence M. Friedman, kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum karena keduanya erat kaitannya. Budaya hukum dibentuk oleh kesadaran hukum. Dalam teori Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum dihasilkan dari indikator kesadaran hukum. Semakin baik taraf pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum orang maka semakin tinggi kesadaran hukum orang tersebut. Apabila dalam masyarakat dimana yuridiksi hukum tersebut berlaku, semakin banyak orang yang memiliki kesadaran hukum maka akan terbentuk budaya hukum yang baik berupa kebiasaan masyarakat yang taat hukum.

Dalam membentuk budaya hukum yang baik menurut Soerjono Soekanto, internalisasi hukum pada masyarakat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan yakni berupa nilai-nilai sosial yang hidup dimasyarakat. Semakin banyak persesuaian antara peraturan dengan nilai sosial masyarakat, maka akan semakin mudalah hukum diterapkan pada perilaku masyarakat. Sebaliknya apabila peraturan hukum tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai masyarakat, maka akan semakin sukar masyarakat untuk menegakkan peraturan hukum tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran. Dengan mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum tersebut dapat mengevaluasi regulasi perpajakan di Surabaya dari segi aspek kemanfaatannya (*Utilities*). Sejauh mana tercapainya tujuan tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24. Hasil akhir tingkat kesadaran hukum yang dihasilkan dikategorikan dalam kategori kesadaran hukum sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, dan sangat rendah.

Melalui hasil keempat indikator kesadaran hukum, tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona berada dalam kategori cukup baik dengan perolehan persentase sebesar 53,47% dari 100% yang diharapkan artinya pengguna jasa layanan parkir cukup taat/patuh ketika menyelenggarakan parkir di parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya sebagaimana yang diatur dalam tata tertib pada Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24,

meskipun juru parkir di tempat parkir tersebut melakukan tindakan melanggar tata tertib. Ada keseimbangan antara tata tertib yang di internalisasi dan tidak. Sehingga ada beberapa ketentuan yang dilanggar oleh pengguna jasa layanan parkir

Pengguna jasa layanan parkir tepi jalan umum (TJU) zona di Kawasan Pasar Blauran memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum pada kategori cukup baik (netral) namun perilaku hukumnya yang tercermin terhadap penyelenggaraan parkir tepi jalan umum zona di Kawasan Pasar Blauran kurang baik atau cenderung melanggar atau tidak patuh kepada tata tertib yang ada.

Apabila hasil penelitian tersebut dibahas berdasarkan teori kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto ialah sebagai berikut. Tingkat kesadaran hukum diketahui dari empat indikator kesadaran hukum. Dari hasil penelitian yang diperoleh, pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran cukup baik terhadap penyelenggaraan parkir sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Pasal 24 namun perilaku hukum memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Sehingga perilaku hukum pengguna jasa layanan parkir berada pada kategori kurang baik sehingga berimplikasi pada perilaku melanggar tata tertib.

Realitanya, pengguna jasa layanan parkir sering melanggar tata tertib yang ada. Pelanggaran ini terjadi karena pengguna jasa layanan parkir memiliki alasan yang memotivasi mereka untuk tidak mematuhi tata tertib. Pengguna jasa layanan parkir menganggap bahwa parkir di trotoar bukanlah sebuah kesalahan yang fatal karena dengan parkir di trotoar akan memudahkannya dalam menjangkau tempat tujuan sehingga tidak perlu berjalan jauh. Juru parkir pun memberikan peluang atas ketidaktertiban ini. juru parkir juga menggunakan trotoar sebagai perluasan lahan parkir. Sehingga pengguna jasa layanan parkir tidak menegur ataupun melaporkan kepada Dinas perhubungan ketika terjadi tindakan memarkirkan sepeda motor di trotoar. Pelanggaran tersebut dianggap wajar dan tidak memberikan dampak yang fatal pada orang lain.

Pada penarikan retribusi, pengguna jasa layanan parkir mengetahui bahwa tarif parkir TJU zona sebesar Rp. 2.000,00 tetapi juru parkir selalu menarik retribusi sebesar Rp. 3.000,00 dan pengguna jasa layanan parkir pun membayarkan sesuai tarif permintaan juru parkir tersebut. ini adalah perilaku melanggar tata tertib yang dapat dilaporkan kepada Dinas Perhubungan agar mafia parkir memperoleh sanksi administratif. Tetapi pengguna jasa layanan parkir memilih tidak menegur juru parkir dan tidak melaporkan praktik mafia parkir ini kepada

Dinas Perhubungan dengan alasan tarif yang dinaikkan oleh juru parkir masih wajar (tidak terlalu mahal) dan semua pengguna jasa layanan parkir membayar sebesar Rp. 3.000,00 tersebut.

Karcis parkir ialah hak milik pengguna jasa layanan parkir yang telah membayar retribusi sebagai alat bukti pembayaran retribusi parkir. Juru parkir selalu meminta pengguna jasa layanan parkir untuk mengembalikan karcis parkir kepadanya. Untuk digunakan sebagai alat menarik retribusi pada pengguna jasa layanan parkir lainnya (menggunakan karcis berulang). Pengguna jasa layanan parkir yang mengetahui fungsi karcis parkir tersebut, tidak menegur atau melaporkan juru parkir yang menggunakan karcis berulang dan pengguna jasa layanan parkir mendukung tindakan mafia parkir tersebut dengan mengembalikan karcis parkir agar digunakan berulang. Alasannya yakni karena karcis parkir tidak seberapa penting dikembalikan atau tidak, dan sangat berlebihan bilamana pengguna jasa layanan parkir melaporkan ke dinas perhubungan hanya karena perilaku tersebut.

Pengguna jasa layanan parkir memiliki pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum cukup baik terkait tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona tetapi perilaku hukumnya kurang baik. Sehingga berimplikasi pada taraf kesadaran hukum berada pada kategori cukup baik tetapi perilaku realitanya cenderung melanggar. Menurut Soerjono Soekanto indikator kesadaran hukum mengalami ketidak konsistenan dalam membentuk kesadaran hukum demi terciptanya budaya hukum yang baik bilamana terpengaruh oleh faktor kebudayaan masyarakat. Faktor kebudayaan berupa nilai-nilai sosial masyarakat. Pengguna jasa layanan parkir memiliki nilai bahwasannya pelanggaran hukum apabila tidak terlalu fatal dan telah dilakukan oleh khalayak umum maka sanksi atas pelanggaran tersebut tidak terlalu bermanfaat untuk diterapkan. Hal ini berimplikasi pada tindakan pengguna jasa layanan parkir yang mentolelir pelanggaran atas tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona.

Semua pelanggaran terhadap hukum mampu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan hukum itu sendiri (Adi, 2012:205). pelanggaran atas ketidaktertiban pada tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona mampu menjatuhkan penghormatan atas tata tertib tersebut. Padahal tujuan diberlakukannya tata tertib tersebut ialah demi mengharapkan tercapainya tujuan hukum berupa kemanfaatan. Bukan malah menimbulkan keresahan yang berdampak pada menurunnya PAD Surabaya karena kebocoran retribusi parkir yang disebabkan perilaku mafia parkir dan pengguna jasa layanan parkir yang melanggar tata tertib. Pengguna jasa layanan parkir cenderung melihat tata tertib kurang sempurna dan tidak aspiratif sesuai nilai sosial yang

dianut. Padahal suatu produk hukum yang diberlakukan ialah suatu nilai utama yang harus ditegakkan demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan. Sehingga dalam penegakan hukum perbandingan antara manfaat dan pengorbanan harus proporsional (Ilosa, 2016:18). Karena jika tidak demikian, orang cenderung mentolelir pelanggaran sehingga bukan kemanfaatan hukum yang didapatkan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya, menunjukkan bahwa Indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum mengalami ketidakkonsistenan dalam membentuk kesadaran hukum demi terciptanya budaya hukum yang baik. Ketidakkonsistenan tersebut dipengaruhi oleh faktor kebudayaan masyarakat, berupa nilai-nilai sosial yang diinternalisasi oleh pengguna jasa layanan parkir TJU zona. Pengguna jasa layanan parkir memiliki nilai bahwasannya pelanggaran hukum apabila tidak terlalu fatal dan telah dilakukan oleh khalayak umum maka sanksi atas pelanggaran tersebut tidak terlalu bermanfaat untuk diterapkan. Hal ini berimplikasi pada tindakan pengguna jasa layanan parkir yang mentolelir pelanggaran atas tata tertib penyelenggaraan parkir TJU zona yang dilakukan oleh juru parkir maupun sesama pengguna jasa layanan parkir.

Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan terkait tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir TJU zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya, maka disarankan: (1) Bagi Masyarakat untuk berperan aktif membantu Dinas Perhubungan dalam upaya supremasi hukum Perda No. 3 Tahun 2018, bilamana pengguna jasa layanan parkir mendapati adanya pelanggaran penyelenggaraan parkir di parkir TJU zona dapat melaporkan ke Dinas Perhubungan. Sudah saatnya menghilangkan kebiasaan mentolelir pelanggaran hukum, karena hal tersebut dapat menjatuhkan penghormatan yuridiksi hukum itu sendiri dan dapat menghambat ketercapaian tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan; (2) Bagi Juru Parkir untuk menghentikan praktik mafia parkir yang menaikkan retribusi melebihi tarif ketentuar parkir TJU zona serta menggunakan karcis secara berulang untuk memungut retribusi pada pengguna jasa layanan parkir. Karena tindakan tersebut dapat menurunkan PAD Surabaya yang bersumber dari

retribusi parkir; (3) Bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk meningkatkan frekuensi patroli dalam upaya pengawasan penyelenggaraan parkir pada setiap titik parkir TJU zona, mensosialisasikan tata tertib parkir kepada pengguna jasa layanan parkir TJU zona, menindak pelanggar sesuai sanksi agar memberi efek jera. Dapat pula menciptakan inovasi yaitu aplikasi ataupun *call center* yang mempermudah akses lapor bagi masyarakat bilamana terjadi pelanggaran hukum di parkir TJU zona.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arif, Rahman Hakim. 2014. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Deskriptif Tentang Pelayanan Parkir Di Taman Bungkul Surabaya)". *Journal Unesa*. Vol. 01 (01): hal 1-7.
- Alami Fatkhul. 2018. Masih Banyak Kendaraan parkir di Trotoar Surabaya, (Online), (<https://surabaya.tribunnews.com/2019/02/24/masih-banyak-ditemukan-kendaraan-parkir-di-atas-trotoar-di-surabaya>, diakses tanggal 9 Oktober 2019).
- Arikunto, S . 2009. *Metodelogi Penelitian*(edisi revisi). Yogyakarta: Bina Aksara.
- Ardina, Zeni. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Badan Jalan Umum sebagai Objek Penerimaan retribusi Parkir di Kota Pekanbaru". *JOM FISIP Universitas Riau*. Vol. 04 (1): hal 1-9.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusamedia.
- Hermanto, Bobby. 2018. "Analisis Penilaian Masyarakat Terhadap Illegal Charge (Pungutan Liar) Parkir di Bandar Lampung". *Jurnal Universitas Negeri Lampung*. vol. 01 (1): hal 1-15.
- Ilosa, Abdiana. 2016. "Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta". *Natapraja Jurnal Kajian Ilmu Administrasi negara*. Vol. 04 (2): hal 1-20.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Surabaya.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Rahayu, Derita Prapti. 2014. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahma, Syaffa. 2016. "Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima

- Kota Semarang”. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol. 09 (1): hal 1-13.
- Risniawan, Ikhsan. 2018. “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Bangkinang Kota”. *JOM FISIP Universitas Riau*. Vol.5 (1): hal 1-13.
- Santoso, Luqman Eko. 2018. “Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 8 tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum”. *Journal UNTAG*. Vol. 01 (1): hal 1-6.
- Saputri, Ismi Nafila. 2018. “Implementasi Perda Kabupaten Bojonegoro No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bojonegoro (Studi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum Diponegoro Kabupaten Bojonegoro”. *Journal UNESA*. Vol. 01 (1): hal 1-15.
- Setyawan, Mahendra. 2016. “Distorsi Pelaksanaan Kebijakan Parkir Belangganan di Kabupaten Banyuwangi”. *Digital Repository Universitas Jember*. Vol. 01 (1): hal 1-17.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Susanto, Anton. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII.
- Taufik Fathurrohman. 2019. Sebagian Titik Parkir dengan Juru Parkir Arogan di Surabaya. (Online), (<https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/165481-Ini-Sebagian-Titik-Parkir-Liar-Dengan-Juru-Parkir-Arogan-di-Surabaya>), diakses tanggal 9 Oktober 2019.
- Wasistiono F. 2002. *Pengelolaan Sektor Perhubungan dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Wikaningtyas, Alvera Hasmi. 2018. “Implementasi Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum di Kawasan Tembalang”. *Journal FISIP UNDIP*. Vol. 01 (2): hal 1-12.
- Zaenenal Efendi. 2019. Pemerintah Surabaya Menaikkan Target Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Zona. (Online), (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3817922/pemkot-surabaya-targetkan-pad-dengan-genjot-9-pajak-ini>), diakses tanggal 9 Oktober 2019.